



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Projo Garum Blitar Kotak Pos 148, Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/OPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH KADEMANGAN 01
Alamat Sekolah : Jl. Puntodewo Rt 04 Rw 01
Kelurahan Kademangan
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
NPSN : 20556809
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Graha NU Jl. Halmahera, Dusun Minggirsari I,
RT 01, RW 01, Desa/Kel Minggirsari,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0329.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M. Si
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/15/409.101/20556809/IX/2022, 03 September 2022
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 2975/104.23/PP/0329.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ALHIDAYAH I
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR

- Mem baca Surat permohonan Yayasan LP. Maarif
Nomor 10191569 Tanggal 2 Januari 1969
- Menimbang a. bahwa yayasan LP. Maarif
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan
izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990,
b. Nomor 38 tahun 1992,
c. Nomor 39 tahun 1992,
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 07173/D/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0262/D/1994
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4577/C/D/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan
Pertama Menben izin kepada
- Nama Yayasan LP. Maarif
- Alamat Jl. Semeru 11 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Alhidayah I Kademangan
Alamat Des. Kademangan Kec. Kademangan
- Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992
Pemberian izin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 17 Juni 1997
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.
Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi-
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia Blitar

Dr. Achmad Husiri
NIP. 130795345